



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

8. Unit

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 2. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pembiayaan dan Perizinan.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Sosial serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan;

d. pelaksanaan

- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan program dinas;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan program dinas;

d. pengendalian

- d. pengendalian pelaksanaan perencanaan, tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan program dinas;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. pengendalian pelaksanaan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi kesehatan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang kesehatan masyarakat;

c. pengawasan

- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang kesehatan masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, unit kesehatan sekolah, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, unit kesehatan sekolah, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, unit kesehatan sekolah, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya dan promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat;

c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya dan promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya dan promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyehatan dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah, radiasi, kesehatan kerja serta kesehatan olahraga;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah, radiasi, kesehatan kerja serta kesehatan olahraga;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyehatan dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah, radiasi, kesehatan kerja serta kesehatan olahraga;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 12

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. pengendalian pelaksanaan program di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Surveilans dan Imunisasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang surveilans dan imunisasi;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi, penanggulangan kejadian luar biasa, imunisasi, kesehatan haji, penanggulangan bencana dan kesehatan mata lainnya;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi, penanggulangan kejadian luar biasa, imunisasi, kesehatan haji, penanggulangan bencana dan kesehatan mata lainnya;

d. pengendalian

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang surveilans epidemiologi, penanggulangan kejadian luar biasa, imunisasi, kesehatan haji, penanggulangan bencana dan kesehatan matra lainnya;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang kesehatan eradikasi, eliminasi dan reduksi penyakit menular langsung, zoonotik dan tular vektor;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan eradikasi, eliminasi dan reduksi penyakit menular langsung, zoonotik dan tular vektor;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang kesehatan eradikasi, eliminasi dan reduksi penyakit menular langsung, zoonotik dan tular vektor;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, skrining faktor resiko, pelayanan pos pembinaan terpadu dan kemitraan masyarakat;

c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, skrining faktor resiko, pelayanan pos pembinaan terpadu dan kemitraan masyarakat;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, skrining faktor resiko, pelayanan pos pembinaan terpadu dan kemitraan masyarakat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 15

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan dan perizinan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional dan langsung pada masyarakat serta peningkatan kualitas kelembagaan pusat kesehatan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional dan langsung pada masyarakat serta peningkatan kualitas kelembagaan pusat kesehatan masyarakat;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional dan langsung pada masyarakat serta peningkatan kualitas kelembagaan pusat kesehatan masyarakat;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta pengawasan makanan dan minuman;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta pengawasan makanan dan minuman;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta pengawasan makanan dan minuman;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pembiayaan dan Perizinan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sumber daya manusia kesehatan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang tenaga kesehatan, sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan, pembinaan organisasi profesi bidang kesehatan dan perizinan pelayanan kesehatan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga kesehatan, sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan, pembinaan organisasi profesi bidang kesehatan dan perizinan pelayanan kesehatan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang tenaga kesehatan, sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan, pembinaan organisasi profesi bidang kesehatan dan perizinan pelayanan kesehatan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 18

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal

Pasal 19

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

(4) Pimpinan

- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 37 tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **6 Desember 2016**
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **6 Desember 2016**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI HERMANI, SH., M.HUM
NIP. 19711027 200312 1 002